

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bumi, air dan kekayaan alam baik yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dimanfaatkan untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya, ketentuan ini diatur didalam Pasal 33 ayat (3) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan ini menjadi dasar pengaturan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah. Setiap orang berhak memperoleh pengakuan jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum seadil-adilnya, mendapatkan perlakuan yang sama didepan hukum dan mendapatkan kepastian hukum. Sesuai dengan apa yang dicita-citakan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam alenia ke IV, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Pemerintah diharapkan dapat melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdakan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Tanah dalam pengertian yuridis dapat diartikan sebagai permukaan bumi. Tanah mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi sehingga menjadi kewajiban setiap orang untuk memelihara dan mempertahankan eksistensi sebagai benda yang bernilai ekonomis karena tanah selain itu bermanfaat pula bagi pelaksanaan pembangunan namun tanah juga sering menimbulkan berbagai

macam persoalan bagi manusia sehingga dalam penggunaannya perlu dikendalikan dengan sebaik-baiknya agar tidak menimbulkan masalah dalam masyarakat. ¹

Keberadaan tanah pada dasarnya sangat penting dan erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Setiap orang tentu memerlukan tanah, bahkan bukan hanya dalam kehidupannya untuk mati-pun ia memerlukan sebidang tanah. Jumlah luas tanah yang dapat dikuasai oleh manusia terbatas sekali, sedangkan jumlah manusia yang berhajat terhadap tanah senantiasa bertambah banyak. Sengketa tanah merupakan persoalan yang bersifat klasik, selalu ada dimana-mana dimuka bumi dan secara kualitas maupun kuantitas selalu mengalami peningkatan dikarenakan luas tanah yang tetap, sementara jumlah penduduk yang memerlukan tanah untuk memenuhi kebutuhannya terus bertambah. ²

Kasus-kasus yang menyangkut sengketa di bidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan untuk meningkat di dalam kompleksitas permasalahannya maupun kuantitasnya seiring dinamika di bidang ekonomi, sosial, dan politik. Mengingat permasalahan pertanahan yang muncul dewasa ini dimana secara kualitas maupun kuantitas semakin meningkat memerlukan penanganan yang sistematis. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan konflik maupun sengketa. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap kepemilikan hak atas tanah adalah adanya bukti kepemilikan hak atas tanah atas hilangnya tanah yang disebabkan oleh bencana alam.

¹ Muchsin, Imam Koeswahyono, *Hukum Agraria Indonesia Perspektif Sejarah*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm.39-40

² Akbar Kurnia Wahyudi, *Sengketa Pertanahan dan Solusi Hukumnya*, (Surabaya, Prisma Mediatama, 2011) hlm.9

Secara alami manusia berkembang dan tumbuh selalu dengan tanah, artinya manusia hidup berkembang menghasilkan keturunan secara terus-menerus berada diatas tanah. Pertumbuhan tersebut mengakibatkan konsekuensi akan kebutuhan manusia terhadap tanah semakin tinggi sebagai tempat untuk menetap dan tumbuh. Tetapi dalam kenyataannya keadaan tanah tidak bertambah, justru berkurang dengan seiringnya waktu berjalan, berkurangnya tanah sangat dimungkinkan dengan adanya proses alam, tanah yang hilang secara alami atau pindah karena pergeseran tempat.³

Abrasi merupakan bencana alam yang mengakibatkan pemilik hak atas tanah kehilangan hak untuk menguasai, menggunakan, atau mengambil manfaat atas tanah, karena tanah tersebut hilang sebagian atau seluruhnya akibat pengikisan oleh air. Banyak masyarakat yang memiliki sertifikat ataupun yang sudah terdaftar didalam administrasi pemerintah, tetapi tanahnya hilang karena abrasi sebagai akibat adanya bencana alam. Dalam UUPA hal tersebut dianggap hapus, Pasal 27 UUPA mengatur mengenai hapusnya hak milik yaitu hak milik dapat hapus karena tanahnya jatuh kepada Negara karena pencabutan, penyerahan secara sukarela, tanahnya diterlantarkan, dan karena tanahnya musnah. Hak atas tanah merupakan hak yang bersifat privat, yaitu hak yang memberi kewenangan kepada pemegang hak baik perseorangan sekelompok orang secara bersamaan dan badan hukum. Untuk memaknai hal ini menguasai, menggunakan, dan atau mengambil keuntungan dan manfaat dari tanah tersebut. Pada saat Negara menghapus hubungan hukum, antara orang dengan tanahnya

³ Asyer Andawan, *Revitalisasi Hak Atas Tanah Yang Hilang Akibat Abrasi Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960*, Fakultas Hukum Unsrat. 2017

seyogianya dilakukan secara patut melalui pranata perlindungan hukum yang jelas dan tegas, supaya kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang dicita-citakan menjadi nyata.

Menurut ketentuan Pasal 27 UUPA menentukan bahwa tanahnya musnah berarti tanahnya hapus, hal tersebut tidak menjamin hak-hak masyarakat yang tanahnya hilang akibat bencana, salah satunya adalah abrasi atau mengikisnya tanah karena bencana alam seperti banjir, gempa, longsor, tsunami atau bencana alam lainnya. Abrasi ini biasanya dipicu oleh terganggunya keseimbangan alam, tapi tidak memungkiri juga bahwa manusia juga menjadi penyebab abrasi. Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, menyebutkan bahwa bencana sendiri adalah rangkaian peristiwa yang mengakibatkan terganggunya kehidupan dan penghidupan bagi masyarakat, yang disebabkan baik karena adanya factor alam ataupun nonalam, maupun disebabkan manusia itu sendiri, sehingga menimbulkan kerugian, kerusakan, dampak psikologi dan korban jiwa. Apakah tanah tersebut hilang begitu saja tanpa jaminan kepastian hukum ?

Terkait hal ini baik UUPA ataupun Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tidak ada satupun yang dengan jelas mengatur tentang status hukum hak atas tanah yang terkena abrasi akibat bencana alam. Demikian halnya dengan perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang sudah bersertipikat maupun belum. Tujuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah adalah agar masyarakat memperoleh kepastian hukum. Dengan diperolehnya sertipikat dalam pendaftaran tanah maka masyarakat mendapatkan rasa aman karena adanya jaminan kepastian hukum

hak atas tanah. Hal ini membawa dampak tersendiri bagi masyarakat yang ingin mempertahankan haknya, tanah yang hilang hendaknya tidak hapus begitu saja tanpa adanya pertanggungjawaban dari pemerintah. Hal-hal tersebutlah yang melatarbelakangi peneliti untuk menelitinya melalui penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **“Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Tanah Yang Tanahnya Musnah Akibat Bencana Alam Abrasi”**

1.2 Rumusan Masalah

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : Bagaimanakah perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi ?

1.3 Tujuan Penelitian

Sebagai suatu karya tulis ilmiah, maka proposal skripsi ini mempunyai tujuan yang hendak dicapai, yaitu : untuk mengetahui dan memahami serta menganalisis perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam abrasi.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Dapat memberikan gambaran tentang perlindungan hukum bagi pemilik tanah yang tanahnya musnah akibat bencana alam.
2. Bagi penulis, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pertanahan.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Pendekatan Masalah

Pada suatu penelitian hukum terdapat beberapa macam pendekatan yang dengan pendekatan tersebut, penyusun mendapat informasi dari berbagai aspek mengenai isu hukum yang diangkat dalam permasalahan untuk kemudian dicari jawabannya. Adapun dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan dua macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi⁴
2. Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁵

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif menurut Peter Mahmud Marzuki adalah permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, edisi revisi : Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93

⁵ *Ibid*, hlm.138

macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁶

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.⁷ Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
 - a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
 - c) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - d) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
 - e) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
 - f) Peraturan Menteri Negara Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, dan situs-situs internet terkait pokok permasalahan yang dibahas.

⁶ *Ibid*, hlm.27

1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan penulisan skripsi hukum ini.

1.5.5 Analisis Bahan hukum

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif. Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan

⁷ *Ibid*, hlm.164

- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.⁸



⁸ *Ibid*, hlm.171